



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 117/MENKES/SK/III/2009**

**TENTANG**

**TIM PENYELENGGARA UJI COBA PROGRAM MANAJEMEN  
PASIE*N* MULTI DRUG RESISTANT TUBERKULSOSIS (MDR TB) DI INDONESIA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Penanggulangan Tuberkulosis yang berkualitas dengan salah satu strategi dalam kerangka kerja tahun 2006 - 2010 adalah menghadapi tantangan *Multi Drug Resistant* Tuberkulosis (MDR TB), perlu dilaksanakan uji coba program manajemen pasien MDR TB (DOTS PLUS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Uji Coba Program Manajemen Pasien MDR TB di Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8737);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/II/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005–2009;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYELENGGARA UJI COBA PROGRAM MANAJEMEN PASIEN *MULTI DRUG RESISTANT* TUBERKULSOSIS (MDR TB) DI INDONESIA.**
- Kedua : Tim Penyelenggara Uji Coba Program Manajemen Pasien *Multi Drug Resistant* Tuberkulosis (MDR TB) di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas menyelenggarakan uji coba program manajemen pasien MDR TB (DOTS PLUS), dengan memperhatikan hierarki kewenangan tenaga medik dan tenaga kesehatan setempat, dalam rangka memperoleh pola penanganan pasien MDR yang tepat, efektif, dan efisien sebagai dasar penetapan kebijakan Program Nasional Penanggulangan TB di Indonesia.
- Keempat : Tim dapat bekerjasama, berkoordinasi, dan menjalin komunikasi dengan lintas sektor, lintas program, organisasi profesi, serta para pakar/ahli dan instansi yang relevan dengan pelaksanaan tugas.
- Kelima : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada DIPA Departemen Kesehatan, GF ATM, serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2009

MENTERI KESEHATAN,

**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 117/Menkes/SK/II/2009  
Tanggal : 5 Februari 2009**

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARA UJI COBA PROGRAM  
MANAJEMEN PASIEN *MULTI DRUG RESISTANT* TB DI INDONESIA**

- Pelindung** : Menteri Kesehatan RI
- Pengarah** : 1. Sekretaris Jenderal Depkes  
2. Direktur Jenderal PP & PL  
3. Direktur Jenderal Bina Yanmedik  
4. Kepala Dinkes Provinsi Jawa Timur  
5. Kepala Dinkes Provinsi DKI Jakarta
- Pelaksana** :  
**Ketua** : Direktur PPML Ditjen PP & PL  
**Wakil Ketua** : Direktur Pelayanan Medik Spesialistik  
Ditjen Bina Yanmedik
- Sekretaris I** : Kepala Subdit P2TB  
**Sekretaris II** : Kepala Subdit RS Khusus
- Bidang Advokasi dan Sosialisasi** : Komite Ahli Gerdunas TB
- Bidang Pengumpulan dan Analisa Data** : 1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depkes  
2. Kepala Subdit Penapisan Teknologi
- Bidang Penyiapan Materi Teknis** : 1. Direktur RS Persahabatan  
2. Direktur RS Dr. Soetomo  
3. Kepala Departemen Pulmonologi FK UI  
4. Kepala Departemen Pulmonologi FK Unair  
5. Kepala Bagian Mikrobiologi FK UI  
6. Kepala Bagian Mikrobiologi FK Unair  
7. Kepala BBLK Surabaya
- Bidang Promosi dan Publikasi** : 1. Kepala Pusat Promosi Kesehatan Depkes  
2. Kepala Pusat Komunikasi Publik Depkes
- Bidang Monitoring dan Evaluasi** : 1. Kepala Subdin Yankesmas Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Subdit P2M Provinsi Jawa Timur



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Sekretariat dan Pelaporan

- : 1. Subdit P2TB  
2. RS Persahabatan  
3. RSUD Dr. Soetomo



MENTERI KESEHATAN,

**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)**